



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk terciptanya sinkronisasi dan mendukung tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibutuhkan penataan kembali terhadap seluruh Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang ada dan masih berlaku;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak operasional, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pencabutan atas sebuah Peraturan Daerah harus secara tegas dan jelas dinyatakan pencabutannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);



3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

- a. Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1962 tentang Tarif Retribusi Rumah Atap Dalam Daerah Tingkat I Jambi dan Cara Pemungutannya;
 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1962 tentang Izin Perusahaan Ikan Dengan Mempergunakan Mesin dan Penetapan Pajak Atas Izin Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Mesin;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1962 tentang Tarif Retribusi Mobil Dinas Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1963 tentang Penebangan Kayu dan Pemugutan Hasil Kayu;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1965 tentang Penyerahan Wewenang Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II tentang Retribusi Pendapatan Perusahaan;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1965 tentang Retribusi Rumah Atap;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor Nomor 9 Tahun 1965 tentang Tambahan Bea Pancung Alas;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor Nomor 10 Tahun 1965 tentang Tarif Pancung Alas untuk Pengusaha-pengusaha Kayu dan Hasil Hutan Lainnya;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor Nomor 11 Tahun 1965 tentang Uang Retribusi Resmiling;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pemungutan OPSEN Atas Pajak (Cukai) Penjualan Bensin;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pemungutan Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1970 tentang Uang Retribusi dan Uang Leges bagi Perusahaan-perusahaan Industri Wewenang Daerah Propinsi Jambi;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1970 tentang Pajak Izin Penangkapan Ikan di Perairan Propinsi Jambi;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1970 tentang Pungutan Retribusi dari Hasil-hasil Laut;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1970 tentang Retribusi Perikanan Darat dalam Propinsi Jambi;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1970 tentang Pelelangan Hasil Laut pada Tempat-Tempat Penangkapan di Daerah Propinsi Jambi;

17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1974 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1974 Pajak Motor Alat Angkutan di Atas Air;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1974 tentang Setoran Wajib Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Daerah (SWP3D);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pungutan Biaya Penyuluhan dan Pengembangan Perusahaan Industri *Crumb Rubber*;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pungutan Biaya Penyuluhan Dan Pengembangan Perusahaan Industri *Sawmill*;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pungutan Biaya Pengawasan dan Retribusi Hewan Ternak;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perizinan dan Pungutan Atas Perusahaan Penggilingan Padi dan Pengasahan Beras;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pungutan Sumbangan Pembangunan Daerah Dari Pemborong;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1976 tentang Retribusi Batu Pasir dan Kerikil;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1976 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah TK. I Jambi Nomor 4 Tahun 1974 tentang Setoran Wajib Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Daerah (SWP3D);
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1977 tentang Retribusi Atas Penggunaan Sarana TVRI dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1977 tentang Perubahan untuk Kedua kalinya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1974 tentang Setoran Wajib Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Daerah (SWP3D);
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1977 tentang Pengenaan Iuran Hasil Hutan Terhadap Hasil Hutan Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1977 tentang *Collection* (Upah Pungut) Pajak, Retribusi dan Pungutan Lainnya;
32. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pungutan Perlindungan Hutan Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
33. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 13 Tahun 1977 tentang Biaya Pendaftaran Ulang Penduduk WNA dan WNI Keturunan Asing dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;

34. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 16 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pungutan Biaya Pengawasan Retribusi Hewan Ternak yang Dibawa dari dan Keluar Daerah Tingkat I Jambi;
35. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1978 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pajak Motor Alat Angkutan di Atas Air;
36. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1980 tentang Retribusi Jembatan Timbang Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
37. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1980 tentang Merubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pungutan Biaya Penyuluhan dan Pengembangan Perusahaan Industri *Crumb Rabber*;
38. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 12 Tahun 1980 tentang Merubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pungutan Biaya Penyuluhan Dan Pengembangan Perusahaan Industri *Sawmill*;
39. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 13 Tahun 1980 tentang Merubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pungutan Perlindungan Hutan Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
40. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 15 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk Ketiga kalinya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1974 tentang tentang Setoran Wajib Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Daerah (SWP3D) Yang Telah Dua Kali Dirubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 15 Tahun 1977;
41. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1970 tentang Pajak Izin Penangkapan Ikan di Perairan Propinsi Jambi;
42. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pungutan Retribusi Jasa Fasilitas Sungai Atau Dermaga Dan Penyelenggaraan Keselamatan Tata Tertib Pelayaran Kapal Pedalaman;
43. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Retribusi Kolam Renang;
44. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1983 tentang Izin Usaha di Bidang Kepariwisataaan dala Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
45. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1983 tentang Izin Usaha di Bidang Kepariwisataaan dala Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
46. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1983 tentang Retribusi Prakwalifikasi dan Klasifikasi Pemborong di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
47. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1984 tentang Izin Usaha Peternakan;

48. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 2 Tahun 1974 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
49. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Pemakaian Peralatan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
50. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1985 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
51. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Kolam Renang;
52. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1986 tentang Jasa Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya;
53. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Rumah Makan Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
54. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Retribusi Benih dan Bibit yang diusahakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan Propinsi Daerah TK I Jambi;
55. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengembalaan Ternak Dalam Hutan, Pengambilan Rumput dan Makan Ternak Lainnya serta Berasal dari Dalam Hutan;
56. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Retribusi Kolam Renang;
57. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
58. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 4 Tahun 1982 tentang Uang Leges;
59. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 12 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1987 tentang Izin Losmen, Penginapan Remaja Pondok Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
60. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pajak Alat Angkutan di Air;
61. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintahan Daerah Tingkat I Jambi untuk Pemerintah Desa/Kelurahan;
62. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
63. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pungutan Retribusi Fasilitas Sungai/ Dermaga dan Penyelenggaraan Keselamatan/Tata Tertib Pelayanan Kapal Perairan Daratan dan Pemanfaatan dataran Air Dalam Propinsi. Daerah TK I Jambi;

64. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1992 tentang Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 27 Darurat Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa terhadap Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
 65. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
 66. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1983 tentang Retribusi Prakuilifikasi dan Tanda Daftar Rekanan di Propinsi Jambi; dan
 67. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan;
- b. Peraturan Daerah mengenai Desa dan Kelurahan sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pungutan Desa;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1985 tentang Kota-kota lain diluar Wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pakaian Dinas dan tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pengawasan Atas Jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD);
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pemberian Sumbangan dan bantuan Kepala Pemerintah Desa/Kelurahan;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintahan Daerah Tingkat I Jambi Untuk Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat dan Adat Istiadat di Desa/Kelurahan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- c. Peraturan Daerah mengenai kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1976 tentang Dispensasi Jalan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penetapan Berlakunya Secara Mutatis dan Mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1976 tentang Dispensasi Penggunaan Jalan;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 5 Tahun 1978 tentang Penghapusan Barang Milik Pemda Propinsi Daerah Tingkat I dari Daftar Inventaris;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 4 Tahun 1987 tentang Balai Benih Ikan; dan
 6. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Propinsi Jambi;
- d. Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongan B);
 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 15 Tahun 1985 tentang Pemboran Dan Pemakaian Air Bawah Tanah;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1988 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Kayu dari Tanah Milik;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1994 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 17 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C; dan
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Kayu Pada Kebun Atau Hutan Rakyat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Maret 2022

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (2 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

1. UMUM

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap Peraturan Daerah yang masih berlaku sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengambil kebijakan strategis dengan melakukan penataan kembali secara utuh dan menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang pernah diterbitkan dan secara *de jure* masih berlaku. Sasaran yang ingin diwujudkan dari kehadiran Peraturan Daerah ini adalah:

Pertama, dalam rangka terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi untuk mendukung tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kedua, mewujudkan Sistem Regulasi Daerah yang berkualitas, sederhana, dan tertib dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah.

Ketiga, mewujudkan kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Keempat, membangun data base status Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penerapan Peraturan Daerah di tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan keempat sasaran tersebut, terhadap Peraturan Daerah yang bersifat konflik, inkonsisten, multi tafsir, dan/atau tidak operasional harus dilakukan pencabutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar pencabutan Peraturan Daerah harus secara tegas dan jelas dinyatakan pencabutannya dalam Peraturan Daerah.

Terdapat 4 (empat) kluster Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Kluster Peraturan Daerah Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk mencabut Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: (a) Peraturan Daerah tersebut mengatur atau terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (b) Peraturan Daerah tersebut secara *de jure* masih berlaku dan/atau tidak lagi operasional; (c) materi muatan Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (d) bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (e) materi muatannya telah

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Kluster Peraturan Daerah Mengenai Desa dan Kelurahan

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk mencabut Peraturan Daerah mengenai Desa dan Kelurahan adalah: (a) Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai Desa dan/atau Kelurahan; (b) Peraturan Daerah tersebut secara *de jure* masih berlaku dan/atau tidak lagi operasional; (c) materi muatan Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa; dan/atau (d) bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Kluster Peraturan Daerah Mengenai Kewenangan Daerah atau Urusan Pemerintahan Tertentu

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk mencabut Peraturan Daerah mengenai kewenangan Daerah atau urusan pemerintahan tertentu adalah: (a) Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai kewenangan Daerah atau urusan pemerintahan tertentu; (b) Peraturan Daerah tersebut secara *de jure* masih berlaku dan/atau tidak lagi operasional; (c) materi muatan Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau (d) bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Kluster Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk mencabut Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam adalah: (a) Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai atau terkait dengan pengelolaan sumber daya alam; (b) Peraturan Daerah tersebut secara *de jure* masih berlaku dan/atau tidak lagi operasional; (c) materi muatan Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang sumber daya alam; dan/atau (d) bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

